



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Gatot Subroto Nganjuk, Kode Pos 64412
Telepon (0358) 323495, Fax. (0358) 327183,
Email : dprdnganjukkab@gmail.com
Website : www.dprdnganjukkab.go.id

RISALAH RAPAT PARIPURNA

TENTANG

1. PENGESAHAN DAN PENETAPAN RANCANGAN KEPUTUSAN BERSAMA DPRD KABUPATEN NGANJUK DAN BUPATI NGANJUK TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KABUPATEN NGANJUK BESERTA LAMPIRAN NOTA KEUANGAN TA. 2026 ;
2. PENGESAHAN DAN PENETAPAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN NGANJUK TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG :
 - a. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA ;
 - b. PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
 - c. PENGELOLAAN PASAR RAKYAT
3. PENYAMPAIAN HASIL RESES PADA MASA PERSIDANGAN 1 TAHUN SIDANG II MASA JABATAN 2024 – 2029 (POKIR-POKIR DPRD)



Nganjuk, 26 November 2025



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Gatot Subroto Nganjuk, Kode Pos 64412
Telepon (0358) 323495, Fax. (0358) 327183,
Email : dprdnganjukkab@gmail.com
Website : www.dprdnganjukkab.go.id

RISALAH : RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN NGANJUK

TENTANG :

1. PENGESAHAN DAN PENETAPAN RANCANGAN KEPUTUSAN BERSAMA DPRD KABUPATEN NGANJUK DAN BUPATI NGANJUK TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG ANGGARAN PENDAPAT DAN BELANJA DAERAH DAN LAMPIRAN SELENGKAPNYA DENGAN NOTA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2026 ;
2. PENGESAHAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG:
 - 1) TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA ;
 - 2) PENYELENGGARAAN KEARSIPAN;
 - 3) PENGELOLAAN PASAR RAKYAT;
3. PENYAMPAIAN HASIL RESES PADA MASA PERSIDANGAN 1 TAHUN SIDANG II MASA JABATAN 2024 – 2029 (POKIR-POKIR DPRD)

PELAKSANAAN :

- Hari : RABU
- Tanggal : 26 November 2025
- Waktu : Pkl. 13.00 - SELESAI
- Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk

A. H A D I R :

Pimpinan DPRD : H.ULUM BASTHOMI, S.Ag, M.Si

TATIT HERU TJAHJONO, S.Sos

ENDAH SRI MURTINI, SH

JIANTO, SH

Pimpinan Rapat : H.ULUM BASTHOMI, S.Ag, M.Si

Sekretaris Rapat : ANANG AGUS SUSILO, S.Kep.Ns, M.Kes

DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA TANGGAL 26 NOVEMBER 2025
ANGGOTA DPRD NGANJUK MASA JABATAN 2024-2029

NO	NAMA	FRAKSI	HADIR	TIDAK HADIR	KET
1.	TATIT HERU TJAHJONO, S.Sos	KETUA DPRD	✓		
2.	H. ULUM BASTHOMI, S.Ag, M.Si.	WK KETUA DPRD	✓		
3.	JIANTO, S.H	WK KETUA DPRD	✓		
4.	ENDAH SRI MURTINI, S.H.	WK KETUA DPRD	✓		
5.	MARIANTO, S.Sos,M.AP.	ANGGOTA	✓		
6.	ANIK RAHAYU, SE	ANGGOTA		✓	
7.	SUWARSI, S.Sos	ANGGOTA	✓		
8.	BUDIONO	ANGGOTA	✓		
9.	FRELDY SANTOSO, S.E.	ANGGOTA		✓	
10.	Drs. H. GONDO HARIYONO, M.Si.	ANGGOTA		✓	
11.	MOKHAMAT BINTARI	ANGGOTA	✓		
12.	SAHRUR CAHYA RAMADHAN, S.M.	ANGGOTA		✓	
13.	SUPRAPTO	ANGGOTA		✓	
14.	Drs. SUPIYANTO, M.M.	ANGGOTA	✓		
15.	M. HARUN AL ROSYID, S.Ag.	ANGGOTA	✓		
16.	SITI JUWARIYAH	ANGGOTA		✓	
17.	MOCH. MASHURI, S.Pd.I.	ANGGOTA		✓	
18.	K.H. ASRORI, S.Sos.	ANGGOTA	✓		
19.	M. NASIKUL KOIRI ABADI	ANGGOTA	✓		
20.	MUH. NUR DAENURI	ANGGOTA		✓	
21.	ABDULLAH FAQIH ALMARZUQI	ANGGOTA	✓		
22.	ZAENAL ANWAR, S.Pd.I.	ANGGOTA		✓	
23.	H. KAMTO, S.H.	ANGGOTA		✓	
24.	DIA PUTRI ARUMA, S.Pd.	ANGGOTA		✓	
25.	SUPRAPTO, S.Pd., S.H., M.H.	ANGGOTA	✓		
26.	SUSAMTO, S.E.	ANGGOTA	✓		
27.	CHALIMAH ANNAJIYAH	ANGGOTA		✓	
28.	TRIHANDY CAHYO SAPUTRO, S.T.	ANGGOTA	✓		
29.	Drs. HARIANTO, M.Si.	ANGGOTA	✓	✓	
30.	PUGUH WICAKSONO, S.T.	ANGGOTA	✓		
31.	JONI HERRY MAWAN	ANGGOTA	✓		
32.	YUNI FERDIANTI	ANGGOTA	✓		
33.	ARIA TRIPUTRA TYA	ANGGOTA	✓		
34.	EDY SANTOSO, S.Pd.	ANGGOTA	✓		
35.	AFIF SINGGIH NUR HASAN, S.I.Kom.	ANGGOTA		✓	
36.	DARMIATI	ANGGOTA		✓	
37.	RADITYA HARIA YUANGGA	ANGGOTA		✓	
38.	SUTOJO	ANGGOTA		✓	
39.	M. FAUZI IRWANA, S.E.	ANGGOTA		✓	
40.	LILIK SULISTYOWATI, S.E.	ANGGOTA	✓		
41.	HERRY WIDIANTO, S.E.	ANGGOTA	✓		
42.	Hj. RATNA WULANDARI	ANGGOTA		✓	
43.	SESEN ARIKKA DEWANTONO, S.T.	ANGGOTA	✓		
44.	MOCH. SAPI'I	ANGGOTA		✓	
45.	KARYO SULISTIYONO, S.Sos.	ANGGOTA	✓		

46.	SUDIPO, S.Sos., M.M.	ANGGOTA	✓		
47.	MARIA TUNDA DEWI, S.Sos., M.Si.	ANGGOTA		✓	
48.	EKO WAHYU MD.	ANGGOTA	✓		
49.	MOH. SHOBERI, S.Pd.I.	ANGGOTA	✓		
50.	DAFIQ ILHAM AKBAR, S.M.	ANGGOTA	✓		

D. Sekretaris DPRD : ANANG AGUS SUSILO, S.Kep.Ns, M.Kes

E. Setwan

1	SUTRISNO, SH,MM	Kabag Persidangan dan Per UU
2	NINUK SIWI SUHARTATI, SH	Kabag Fasilitasi dan Pengawasan
3	MUKAROL TOHARI, S.Pd, M.Pd	Kabag Umum
4	KRISTANTO, SE	<u>Kasubag Umum</u>
5	YUNICA KUSUMA DEWI, SH	Subkor Kejasama dan Aspirasi
6	RINA FEBRIANA, SH	Subkor Kajian Per UU Human dan Publikasi
7	SIGIT DWI PRASETIJO, SE	Subkor Perbendaharaan dan ferifikasi
8	FREDIAN DWI P, SSTP	Subkor Perencanaan dan penganggaran
9	SYAIFUL MAHDI, SE	Penyusun Risalah
10	R. PRASETYO AGUNG S	Penyusun Kajian Per UU Human
11	RIDHO DWI ANGGONO	Staf
12	AGUS PRIYANTO	Staf
13	WAHYU SRI MURTINI	Staf
14	EKO SUPRIYADI	Staf
14	SUNARYO	Staf

E. Undangan Forkopimda

1	MARHAEN DJUMADI	BUPATI
2	JHONSON ET	Kasi Intel Kejari
3	SUHARSONO	Kabag Ren
4	SUWANTO	Danramil

1. Undangan Kepala perangkat Daerah Sesuai daftar hadir terlampir

JALANNYA PERSIDANGAN

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR. BUPATI NGANJUK

YTH. SDR. PIMPINAN DPRD BESERTA ANGGOTA DPRD
KAB. NGANJUK

YTH. SDR. FORKOPIMDA KABUPATEN NGANJUK

YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGANJUK BESERTA
SELURUH JAJARAN KEPALA OPD KABUPATEN NGANJUK SERTA
HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

MENGAWALI PEMBUKAAN RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN NGANJUK YANG PENUH KEBAHAGIAAN SEPERTI HARI INI, MARILAH KITA BERSAMA-SAMA MEMANJATKAN PUJI DAN RASA SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, YANG HANYA RIDHONYA SEMATA KITA BERSAMA DAPAT MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI.

BAPAK / IBU SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI, MENINGAT DAFTAR HADIR YANG DITANDATANGANI, YANG HADIR TELAH MEMENUHI KUORUM MAKA DENGAN MENGUCAP BISMILLAHIRROHMANIRROHIM RAPAT KAMI NYATAKAN DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM

KETOK PALU 3 X

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN NGANJUK YANG TELAH DIPUTUSKAN RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPRD KAB. NGANJUK TANGGAL 25 NOVEMBER 2025 NOMOR : 000.5.3.1 /2277/ 411.100 / 2025, PERIHAL PERUBAHAN KE III AGENDA KERJA DPRD KABUPATEN NGANJUK BULAN NOVEMBER SEBAGAI BERIKUT :

1. Pembukaan; (*H. ULUM BASTHOMI, S.Ag, M.Si*)
2. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya; (*WAHYU*)
3. Mengheningkan Cipta; (*H. ULUM BASTHOMI, S.Ag, M.Si*)
4. Laporan :
 - a. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Nganjuk beserta Lampiran Nota Keuangan TA. 2026, *Oleh Petugas; (MARIANTO, S.Sos,M.AP.)*
 - b. Pansus II Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, *Oleh Petugas ; (MARIANTO, S.Sos,M.AP)*
 - c. Pansus III Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan, *Oleh Petugas; (ABDULLAH FAQIH ALMARZUQI)*
 - d. Komisi II Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, *Oleh Petugas; (Drs. SUPIYANTO, M.M)*
 - e. Hasil Reses pada Masa Persidangan 1 Tahun Sidang II Masa Jabatan 2024 – 2029 (Pokir-Pokir DPRD), *Oleh Petugas; (JONI HERRY MAWAN)*
5. Pembacaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang :

- a. APBD Kabupaten Nganjuk beserta Lampiran Nota Keuangan TA. 2026, *Oleh Petugas ; (YUNI FERDIANTI) ;*
 - b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, *Oleh Petugas ; (CHALIMAH ANNAJIYAH);*
 - c. Penyelenggaraan Kearsipan, *Oleh Petugas ; (PUGUH WICAKSONO, S.T);*
 - d. Pengelolaan Pasar Rakyat, *Oleh Petugas ; (DAFIQ ILHAM AKBAR, S.M).*
6. a. Pembacaan Rancangan Keputusan Bersama DPRD Kabupaten Nganjuk dan Bupati Nganjuk tentang Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Nganjuk beserta Lampiran Nota Keuangan TA. 2026 ;
 - b. Pembacaan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang :
 - 1) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha ;
 - 2) Penyelenggaraan Kearsipan;
 - 3) Pengelolaan Pasar Rakyat,*Oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk / yang mewakili; (ANANG AGUS SUSILO, S.Kep.Ns, M.Kes)*
7. a. Pengesahan dan Penetapan Rancangan Keputusan Bersama DPRD Kabupaten Nganjuk dan Bupati Nganjuk tentang Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Nganjuk beserta Lampiran Nota Keuangan TA. 2026, dan
 - b. Pengesahan dan Penetapan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang
 - a. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha ;
 - b. Penyelenggaraan Kearsipan ;
 - c. Pengelolaan Pasar Rakyat, *masing-masing menjadi keputusan definitif; (Pimpinan dan Anggota)*
8. a. Penandatanganan Keputusan bersama DPRD Kabupaten Nganjuk dan Bupati Nganjuk terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Nganjuk beserta Lampiran Nota Keuangan TA. 2026;
 - b. Penyerahan Hasil Reses pada Masa Persidangan 1 Tahun Sidang II Masa Jabatan 2024 – 2029 (Pokir-Pokir DPRD), *Oleh Ketua DPRD Nganjuk dan Bupati Nganjuk / yang mewakili; (TATIT HERU TJAHJONO, S.Sos DAN MARHAEN DJUMADI)*
9. Sambutan Bupati Nganjuk terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang :
 - a. APBD Kabupaten Nganjuk beserta Lampiran Nota Keuangan TA. 2026 ;
 - b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
 - c. Penyelenggaraan Kearsipan
 - d. Pengelolaan Pasar Rakyat
(MARHAEN DJUMADI)
10. Do'a ; (MOCH. MASHURI, S.Pd.I.)
 11. Penutup. (H. ULUM BASTHOMI, S.Ag, M.Si)

***SETELAH ACARA DIBACAKAN APAKAH DAPAT DISETUJUI
APABILA ANGGOTA YANG HADIR SETUJU***

**KETOK PALU 1 X
ACARA SELANJUTNYA**

ACARA SELANJUTNYA

***Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya,
yang dinyanyikan oleh seluruh peserta Rapat Paripurna***

HADIRIN DIMOHON BERDIRI

DILANJUTKAN

MENGHENINGKAN CIPTA

***Untuk mengenang Jasa-jasa para pahlawan
marilah kita***

***sejenak menundukkan kepala seraya
memberikan doa***

MENGHENINGKAN CIPTA MULAI

DAN

MENGHENINGKAN CIPTA SELESAI

HADIRIN DIMOHON DUDUK KEMBALI

BAPAK / IBU UNDANGAN SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI

ACARA SELANJUTNYA

Penyampaian Laporan :

1. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Nganjuk beserta Lampiran Nota Keuangan TA. 2026 ; *Kepada Petugas, Disilahkan ; (MARIANTO, S.Sos,M.AP.)*
2. Pansus II Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, *Kepada Petugas, Disilahkan ; (MARIANTO, S.Sos,M.AP.)*
3. Pansus III Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan, *Kepada Petugas, Disilahkan (ABDULLAH FAQIH ALMARZUQI)*
4. Komisi II Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. *Kepada Petugas, Disilahkan (Drs. SUPIYANTO, M.M)*

5. Hasil Reses pada Masa Persidangan 1 Tahun Sidang II Masa Jabatan 2024 – 2029 (Pokir-Pokir DPRD), Kepada Petugas, Disilahkan (JONI HERRY MAWAN)

**TERIMA KASIH KEPADA PETUGAS YANG TELAH
MEMBACAKAN LAPORANNYA**

ACARA SELANJUTNYA

Pembacaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang:

1. APBD Kabupaten Nganjuk beserta Lampiran Nota Keuangan TA. 2026, *Kepada Petugas, Disilahkan (YUNI FERDIANTI)*
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, *Kepada Petugas, Disilahkan (CHALIMAH ANNAJIYAH)*
3. Penyelenggaraan Kearsipan, *Kepada Petugas, Disilahkan (PUGUH WICAKSONO, S.T)*
4. Pengelolaan Pasar Rakyat, Kepada Petugas, Disilahkan (DAFIQ ILHAM AKBAR, S.M)

**TERIMA KASIH KEPADA PETUGAS YANG TELAH
MEMBACAKAN RAPERDANYA**

ACARA SELANJUTNYA

1. Pembacaan Rancangan Keputusan Bersama DPRD Kabupaten Nganjuk dan Bupati Nganjuk tentang Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Nganjuk beserta Lampiran Nota Keuangan TA. 2026;
2. Pembacaan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang :
 - a. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha ;
 - b. Penyelenggaraan Kearsipan,
 - c. Pengelolaan Pasar Rakyat, *Kepada Sekretaris DPRD, Disilahkan (ANANG AGUS SUSILO, S.Kep.Ns, M.Kes)*

**TERIMA KASIH KEPADA SEKRETARIS DPRD YANG TELAH
MEMBACAKAN RANTUSNYA**

BAPAK / IBU UNDANGAN SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI

ACARA SELANJUTNYA

1. Pengesahan dan Penetapan Rancangan Keputusan Bersama DPRD Kabupaten Nganjuk dan Bupati Nganjuk tentang Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Nganjuk beserta Lampiran Nota Keuangan TA. 2026, dan
2. Pengesahan dan Penetapan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang :
 - a. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha ;
 - b. Penyelenggaraan Kearsipan ;
 - c. Pengelolaan Pasar Rakyat,

**APAKAH RANCANAN KEPUTUSAN BERSAMA DPRD KABUPATEN
NGANJUK DAN BUPATI NGANJUK SERTA RANCANAN KEPUTUSAN
DPRD YANG DIBACAKAN TADI MASING-MASING DAPAT DISAHKAN
MENJADI KEPUTUSAN YANG DEFINITIF,**

APABILA ANGGOTA YANG HADIR SETUJU

KETOK PALU I X

ACARA SELANJUTNYA

1. Penandatanganan Keputusan bersama DPRD Kabupaten Nganjuk dan Bupati Nganjuk terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Nganjuk beserta Lampiran Nota Keuangan TA. 2026;
2. Penyerahan Hasil Reses pada Masa Persidangan 1 Tahun Sidang II Masa Jabatan 2024 – 2029 (Pokir-Pokir DPRD), *Oleh Pimpinan DPRD dan Bupati Nganjuk*

(TATIT HERU TJAHJONO, S.Sos DAN MARHAEN DJUMADI)

**KEPADA PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK
DAN BUPATI NGANJUK
UNTUK MENGAMBIL TEMPAT
HADIRIN DIMOHON BERDIRI
ACARA SELESAI
HADIRIN DIMOHON
DUDUK KEMBALI**

**BAPAK / IBU UNDANGAN SERTA HADIRIN
YANG KAMI HORMATI**

ACARA SELANJUTNYA

Sambutan Bupati Nganjuk terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang :

1. APBD Kabupaten Nganjuk beserta Lampiran Nota Keuangan TA. 2026 ;
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
3. Penyelenggaraan Kearsipan;
4. Pengelolaan Pasar Rakyat, Kepada Bupati Nganjuk, Disilahkan
(MARHAEN DJUMADI)

**TERIMA KASIH KEPADA BUPATI NGANJUK YANG TELAH
MEMBERIKAN SAMBUTANNYA**

**BAPAK / IBU UNDANGAN SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI,
SEBAGAI UNGKAPAN RASA SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG
MAHA KUASA ATAS TERSELENGGARANYA ACARA PADA HARI INI.
MARILAH KITA BERDO'A BERSAMA YANG AKAN DIPANDU
*Oleh Petugas ; (MOCH. MASHURI, S.Pd.I)***

TERIMA KASIH KEPADA PETUGAS YANG TELAH MEMANDU DO'A

PENUTUP

DALAM MENGAKHIRI RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI, KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH YANG SEBESAR-BESARNYA ATAS PERHATIAN DAN KESABARAN HADIRIN SEKALIAN, DALAM MENGIKUTI SELURUH ACARA PERSIDANGAN SEJAK DARI AWAL SAMPAI DENGAN SELESAL.

AKHIRNYA SEHUBUNGAN DENGAN SELURUH ACARA PERSIDANGAN SUDAH DAPAT DISELESAIKAN, MAKA DENGAN UCAPAN ALHAMDULILLAHIROBIL 'ALAMIN RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK PADA HARI INI, KAMI NYATAKAN DENGAN RESMI DITUTUP

KETOK PALU 3 X

AKHIRUL KALAM
WABILLAHITAUFIQ WALHIDAYAH
WASSALAMU'ALAIKUM WR.WB



ANANG AGUS SUSILO, S.Kep.Ns, M.Kes
Pembina Tingkat I (IVb)
NIP. 19760804199703 1 004

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK



H. ULUM BASTHOMI, S.Ag, M.Si

.BERITA ACARA

Nomor : 000.5.3.1/ 2284/411.100/2025

**PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
dan
BUPATI NGANJUK**

Pada hari **Rabu** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- | | |
|--|--|
| 1. Dr.Drs.H. Marhaen Djumadi,SE,SH,MM,M.BA | : Bupati Nganjuk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 1 Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA . |
| 1. Tatit Heru Tjahjono, S. Sos | : Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk. |
| 2. H. Ulum Basthomi, S.Ag, M.Si | : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk. |
| 3. Jianto,SH | : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk. |
| 4. Endah Sri Murtini,SH | : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk. |
- dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan Tahun Anggaran. 2026 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini;

2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini;
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini;
4. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 6 (enam) yang bunyi dan isinya sama, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 26 November 2025

BUPATI NGANJUK
selaku,
PIHAK PERTAMA

Dr.Drs.H. MARHAEN DJUMADI,SE,SH,M.BA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK



selaku,
PIHAK KEDUA

TATIT HERU TJAHJONO, S.Sos
KETUA

H. ULUM BASTHOMI, S.Ag, M.Si
WAKIL KETUA

Jianto, SH
WAKIL KETUA

ENDAH SRI MURTINI, SH
WAKIL KETUA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

Jln. Gatot Subroto Nganjuk No. 112 Telp. (0358) 323 495 Fax. (0358) 327 183

Susunan Acara : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk yang telah diputuskan Rapat Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Nganjuk tanggal 25 Nopember 2025 Nomor : 000.5.3.1 /2277 / 411.100 / 2025, perihal Perubahan ke III Agenda Kerja DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Nopember 2025, sebagai berikut :

Hari : Rabu

Tanggal : 26 Nopember 2025

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk

- Acara :
1. Pengesahan dan Penetapan Rancangan Keputusan Bersama DPRD Kabupaten Nganjuk dan Bupati Nganjuk tentang Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Nganjuk beserta Lampiran Nota Keuangan TA. 2026 ;
 2. Pengesahan dan Penetapan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang :
 - a. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha ;
 - b. Penyelenggaraan Kearsipan
 - c. Pengelolaan Pasar Rakyat .
 3. Penyerapan Hasil Reses pada Masa Persidangan 1 Tahun Sidang II Masa Jabatan 2024 - 2029 (Pokir Pokir DPRD)

Rincian Acara

1. Pembukaan ;
2. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya ;
3. Mengheningkan Cipta ;
4. Penyampaian Laporan :
 - a. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Nganjuk beserta Lampiran Nota Keuangan TA. 2026 ;
 - b. Pansus II Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha
 - c. Pansus III Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan
 - d. Komisi II Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.
 - e. Hasil Reses pada Masa Persidangan 1 Tahun Sidang II Masa Jabatan 2024 - 2029 (Pokir-Pokir DPRD), **Oleh Petugas ;**

5. Pembacaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang:
 - a. APBD Kabupaten Nganjuk beserta Lampiran Nota Keuangan TA. 2026
 - b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha
 - c. Penyelenggaraan Kearsipan
 - d. Pengelolaan Pasar Rakyat, **Oleh Petugas ;**
6. a. Pembacaan Rancangan Keputusan Bersama DPRD Kabupaten Nganjuk dan Bupati Nganjuk tentang Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Nganjuk beserta Lampiran Nota Keuangan TA. 2026 ;
 - b. Pengesahan dan Penetapan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang :
 - a. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha ;
 - b. Penyelenggaraan Kearsipan
 - c. Pengelolaan Pasar Rakyat, **Oleh Sekretaris DPRD;**
7. a. Pengesahan dan Penetapan Rancangan Keputusan Bersama DPRD Kabupaten Nganjuk dan Bupati Nganjuk tentang Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Nganjuk beserta Lampiran Nota Keuangan TA. 2026, dan
 - b. Pengesahan dan Penetapan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang :
 - 1) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha ;
 - 2) Penyelenggaraan Kearsipan ;
 - 3) Pengelolaan Pasar Rakyat,**masing-masing menjadi Keputusan yang definitif ;**
8. a. Penandatanganan Keputusan Bersama DPRD Kabupaten Nganjuk dan Bupati Nganjuk tentang persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024, **DILANJUTKAN**
 - b. Penyerahan Hasil Reses pada Masa Persidangan 1 Tahun Sidang II Masa Jabatan 2024 – 2029 (Pokir-Pokir DPRD),
Oleh Pimpinan DPRD dan Bupati Nganjuk
9. Sambutan Bupati Nganjuk terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang
 - a. APBD Kabupaten Nganjuk beserta Lampiran Nota Keuangan TA. 2026 ;
 - b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha ;
 - c. Penyelenggaraan Kearsipan ;
 - d. Pengelolaan Pasar Rakyat
10. Do'a ;
11. Penutup.


KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
TATIT HERU TJAHJONO, S.Sos

Catatan :

Do'a : Sdr. MOH. NUR DAENURI

Cadangan : Sdr. MOH. MASHURI, S.Pd.I



**LAPORAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK**

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2026**

NGANJUK, 26 NOPEMBER 2025



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

Jl. Gatot Subroto No. Nganjuk Kode Pos 64412
Telp. (0358) 323495 Fax. 327183 email : dprdnganjukkab@gmail.com
www.dprdnganjukkab.go.id

LAPORAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TERHADAP PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2026 DAN LAMPIRAN SELENGKAPNYA DENGAN NOTA KEUANGAN

I. PENDAHULUAN

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, Fraksi-fraksi, Komisi-komisi, dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nganjuk telah menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 beserta lampirannya dan Nota Keuangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, seluruh alat kelengkapan DPRD kemudian melaksanakan penelitian dan pembahasan sesuai fungsi serta kewenangan masing-masing.

Setelah melalui rangkaian pembahasan pada setiap tahapan, pada kesempatan ini Badan Anggaran menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 beserta seluruh lampiran dan Nota Keuangannya.

II. PROSEDUR PEMBAHASAN

Dalam rangka penelitian dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 beserta seluruh lampirannya, termasuk Nota Keuangan, DPRD Kabupaten Nganjuk melaksanakan serangkaian prosedur dan tahapan pembahasan secara cermat dan terukur. Upaya ini dilakukan untuk memastikan tersusunnya APBD yang mampu mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pembinaan kehidupan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk. Adapun tahapan pembahasan yang telah ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Tanggal 30 September 2025
Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan;
2. Tanggal 2 dan 3 Oktober 2025
Rapat Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Nganjuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan;
3. Tanggal 3 Oktober 2025
Rapat Pimpinan DPRD, Pimpinan Komisi I, II, III, IV dan Badan Anggaran Merumuskan hasil Pembahasan Komisi-komisi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan menjadi pertanyaan Badan Anggaran;
4. Tanggal 6 Oktober 2025
Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan;
5. Tanggal 9 Oktober 2025
Jawaban Bupati Nganjuk terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan;
6. Tanggal 22, 23 Oktober 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 Nopember 2025
Rapat Gabungan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama-sama membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan;
7. Tanggal 26 Nopember 2025
 - a. Rapat Gabungan Komisi I, Komisi II dan Bapemperda dengan Kabag Hukum dan Kepala BPKAD Kabupaten Nganjuk terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan;
 - b. Rapat Badan Anggaran menyusun Laporan Badan Anggaran tentang hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan, yang selanjutnya menjadi pendapat DPRD Kabupaten Nganjuk;
8. Tanggal 26 Nopember 2025
Rapat Paripurna:
 - a. Laporan Banggar DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan;

- b. Pengesahan dan Penetapan Rantus bersama DPRD dan Bupati Nganjuk tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan.

III. HASIL PEMBAHASAN

Pemerintah Daerah, dalam mengelola administrasi keuangan dan pendapatan yang tercermin dalam APBD, pada dasarnya menjalankan tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Ketiga fungsi tersebut merupakan instrumen penting untuk mendorong pemanfaatan potensi ekonomi daerah, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta menopang berbagai sektor pembangunan lainnya. APBD juga berperan sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana pembangunan jangka menengah daerah, yang direalisasikan melalui program dan kegiatan tahunan.

Dalam kaitannya dengan peran Pemerintah Daerah, struktur anggaran harus mampu mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini ditandai dengan adanya pertanggungjawaban atas pemungutan seluruh sumber pendapatan daerah sebagai upaya memperlancar proses pembangunan ekonomi; keterkaitan yang jelas antara penggunaan dana dan sumber pemasukan; serta pola pengeluaran yang dapat menjadi dasar penentuan pola penerimaan sehingga mampu menjamin distribusi pendapatan dalam perekonomian daerah. Di samping itu, komitmen Pemerintah Daerah dalam menyusun program pembangunan yang berkelanjutan harus didasarkan pada Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk serta dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2017.

Di sisi lain, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun anggaran wajib mempertimbangkan aspek cost benefit, yakni sejauh mana manfaat yang diperoleh masyarakat dari pelaksanaan anggaran tersebut; cost effectiveness, yaitu kesesuaian total biaya dengan tingkat kepuasan masyarakat; serta cost efficiency, yang memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan waktu dan proses pelayanan yang diberikan. Ketiga aspek ini harus benar-benar menjadi landasan bagi seluruh OPD agar prinsip anggaran yang efisien, efektif, dan akuntabel dapat terwujud.

Setelah melalui tahapan pembahasan oleh alat kelengkapan DPRD Kabupaten Nganjuk, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nganjuk menyampaikan laporan, rekomendasi, serta catatan penting terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 275 miliar oleh Pemerintah Pusat mendorong Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk mengambil langkah-langkah strategis

dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Untuk menutup potensi defisit sekaligus menjamin keberlanjutan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik, diperlukan upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih terarah, efektif, dan berbasis data. Sehubungan dengan hal tersebut, DPRD Kabupaten Nganjuk memberikan rekomendasi sebagai berikut:

a. Intensifikasi Pajak Daerah dengan Pengawasan Berbasis Teknologi

- 1) Melakukan pendataan ulang wajib pajak secara menyeluruh melalui sistem digital berbasis GIS untuk memastikan tidak ada potensi pajak yang bocor atau belum tergarap.
- 2) Memaksimalkan penggunaan alat rekam transaksi (Tapping Box/MPOS) pada seluruh sektor berpotensi pajak seperti hotel, restoran, parkir, hiburan, dan retail modern.
- 3) Menindak tegas wajib pajak yang melakukan penghindaran melalui pengawasan lapangan yang rutin dan terpadu.

b. Ekstensifikasi PAD Melalui Perluasan Objek Pajak dan Retribusi

- 1) Mengidentifikasi objek pajak baru, termasuk pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum menghasilkan pendapatan.
- 2) Meninjau dan memperbarui Perda tentang retribusi layanan tertentu agar tarif lebih mencerminkan nilai keekonomian dan kebutuhan fiskal daerah.
- 3) Mengoptimalkan penerimaan dari sektor mineral bukan logam dan batuan (MBLB) melalui penataan perizinan dan penegakan aturan.

c. Reformasi Total Pengelolaan Aset Daerah

- 1) Melakukan inventarisasi aset secara digital untuk mengidentifikasi aset yang dapat disewakan, dimanfaatkan, atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- 2) Mengembangkan skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) pada aset strategis seperti pasar, terminal, dan kawasan wisata guna meningkatkan pendapatan sekaligus mengurangi beban belanja APBD.

d. Mendorong BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Menjadi Sumber PAD yang signifikan

- 1) Melakukan evaluasi kinerja BUMD berbasis Key Performance Indicators (KPI) untuk memastikan kontribusi PAD yang jelas dan meningkat tiap tahun.
- 2) Menata ulang bisnis BUMD yang tidak produktif dan mengarahkan investasi pada sektor yang berpotensi memberikan profit tinggi,
- 3) Menerapkan tata kelola BUMD yang transparan melalui sistem pelaporan keuangan real-time.

e. Optimalisasi Layanan Publik Berbasis Retribusi

- 1) Menstandarkan kualitas layanan publik (administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan tertentu, UPTD laboratorium, dan lainnya) agar berbanding lurus dengan kemampuan daerah menarik retribusi.
- 2) Memastikan seluruh transaksi retribusi menggunakan sistem pembayaran nontunai untuk meminimalkan kebocoran.

f. Penataan Regulasi Perpajakan dan Retribusi

- 1) Mempercepat revisi Perda perpajakan yang sudah tidak relevan, terutama yang menghambat optimalisasi PAD.
- 2) Menyederhanakan perizinan melalui OSS daerah yang terintegrasi sehingga mendorong munculnya wajib pajak baru.

g. Penguatan Aparat Pemungut dan Sistem Pengawasan

- 1) Meningkatkan kapasitas SDM pemungut PAD melalui pelatihan intensif terkait audit pajak, teknologi informasi, dan pelayanan publik.
- 2) Membentuk satuan tugas (Satgas PAD) lintas OPD untuk memastikan koordinasi pemungutan berlangsung efektif dan tanpa tumpang tindih.

h. Kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum

- 1) Membangun MoU dengan Kejaksaan dan Kepolisian dalam rangka penegakan hukum terhadap praktik penggelapan pajak dan retribusi.
- 2) Mengoptimalkan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk menindak pelanggaran pajak daerah secara cepat dan profesional.

2. Belanja Daerah

- a. Pada sejumlah pos belanja, DPRD memandang masih terdapat ruang yang cukup besar untuk dilakukan rasionalisasi anggaran serta pembenahan sistem perencanaan agar pelaksanaan APBD menjadi lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran. Upaya rasionalisasi ini dipandang penting untuk menyesuaikan struktur pengeluaran daerah dengan kemampuan fiskal yang sedang tertekan akibat adanya pemotongan DAU, sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran publik digunakan secara optimal. Berbagai komponen belanja perlu ditinjau kembali berdasarkan kebutuhan riil, pola penggunaan anggaran selama ini, serta kesesuaian dengan standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi setiap OPD. Dengan memperbaiki perencanaan dan memperketat alokasi pada pos-pos yang selama ini berpotensi mengalami pemborosan, Pemerintah Kabupaten Nganjuk diharapkan mampu menata ulang struktur belanjanya secara lebih rasional, terukur, dan efisien. Adapun ruang rasionalisasi dan perbaikan perencanaan anggaran yang menjadi perhatian DPRD antara lain meliputi beberapa aspek berikut:

1) Rasionalisasi Belanja Gaji PNS

DPRD menilai bahwa belanja gaji PNS dan PPPK di setiap OPD masih perlu disesuaikan dengan jumlah kebutuhan riil gaji secara penuh, termasuk potensi pengisian jabatan kosong, kenaikan berkala, tunjangan fungsional, dan formasi P3K. Penataan ini penting dilakukan untuk menghilangkan potensi selisih anggaran serta memastikan bahwa alokasi belanja pegawai benar-benar mencerminkan kebutuhan aktual masing-masing OPD.

2) Penyeragaman Alokasi Belanja ATK pada Satu Sub Kegiatan

Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) yang tersebar pada banyak sub kegiatan di hampir seluruh OPD menyebabkan kesan penggelembungan anggaran dan menyulitkan proses pengawasan. DPRD merekomendasikan agar seluruh belanja ATK dikonsolidasikan dalam satu sub kegiatan saja sehingga pengadaan barang menjadi lebih efisien baik dari sisi administrasi maupun pengelolaan anggaran.

3) Efisiensi Belanja Lembur Pegawai

Anggaran lembur yang tercantum dalam berbagai sub kegiatan dinilai terlalu besar dan tidak proporsional dengan kebutuhan daerah, terutama di tengah kondisi pemotongan DAU. DPRD meminta agar dilakukan pemangkasan belanja lembur secara terukur sebagai langkah efisiensi fiskal tanpa mengganggu kinerja pelayanan publik.

4) Standarisasi Honorarium PPK Paruh Waktu

Gaji/Honorarium PPK Paruh Waktu di berbagai OPD saat ini belum memiliki standar yang baku sehingga menimbulkan kesenjangan. DPRD menekankan perlunya penyusunan formula dan standar gaji/honorarium yang seragam agar tidak terjadi lagi ketimpangan antar OPD. Nilai ini harus diverifikasi ulang agar tidak bertentangan dengan penganggaran OPD lain dan memastikan tidak ada pembayaran di atas standar

5) Banggar menegaskan bahwa seluruh OPD wajib memastikan setiap kegiatan dan anggaran yang diusulkan maupun dilaksanakan memiliki dasar hukum yang jelas, tertuang dalam dokumen perencanaan (RKPD), serta tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan. Dalam situasi fiskal yang ketat pada penyusunan APBD 2026, setiap rupiah harus diarahkan secara cermat untuk program yang benar-benar bermanfaat, tepat sasaran, dan selaras dengan prioritas daerah. Banggar juga mengingatkan bahwa kendali pelaksanaan anggaran berada pada OPD sebagai pelaksana, namun mekanisme pengawasan serta penjaminan kebijakan tetap menjadi ranah Banggar dan TAPD.

b. Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan perlu melakukan penataan ulang orientasi belanja dengan memastikan refocusing diarahkan pada sekolah yang mengalami kerusakan sedang hingga berat, sehingga proses belajar mengajar tidak terganggu. Sistem pemetaan digital sarana prasarana harus dipercepat agar keputusan anggaran menjadi lebih presisi dan tidak lagi berbasis persepsi. Program nonprioritas seperti seminar dan bimtek berulang harus dieliminasi, sehingga ruang fiskal dapat diarahkan pada sanitasi, rehabilitasi kelas, dan fasilitas esensial. Disdik juga perlu memperbaiki kesenjangan layanan antara sekolah negeri–swasta, memastikan BOS benar-benar tepat sasaran melalui audit berbasis kinerja sekolah, serta menjadikan peningkatan kapasitas guru non-ASN sebagai prioritas strategis. Digitalisasi sekolah harus nyata dan terukur dalam bentuk perangkat, jaringan, dashboard pembelajaran, serta peningkatan kompetensi pendidik.

c. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan harus memastikan kesinambungan pelayanan dasar meskipun mengalami pengurangan belanja strategis. Reorganisasi belanja rutin perlu dilakukan tanpa mengganggu area klinis, terutama obat-obatan, layanan gawat darurat, dan kesehatan ibu-anak. Dinkes harus mengoptimalkan integrasi layanan primer, mengejar penyelesaian akreditasi Puskesmas sebelum 2026, dan memperkuat pengendalian penyakit menular melalui pelibatan kader desa. Pengelolaan obat perlu diperbaiki dengan memperkuat digitalisasi distribusi dan audit farmasi untuk menutup potensi kebocoran. Kerja sama lintas pihak dalam penyediaan obat dan layanan diagnostik perlu digalang agar tidak terjadi kekurangan stok sepanjang tahun.

d. RSUD Nganjuk

RSUD Nganjuk wajib memperkuat ketersediaan tenaga spesialis prioritas (jantung, saraf, dan rehabilitasi medik) untuk mempercepat peningkatan mutu layanan. Pengelolaan BLUD harus diarahkan pada efisiensi dan peningkatan pendapatan melalui penguatan layanan unggulan. Optimalisasi e-Rekam Medis dan manajemen antrean wajib dipercepat untuk menurunkan waktu tunggu pasien. Setiap belanja modal harus diprioritaskan hanya pada alat yang berdampak langsung pada peningkatan *Bed Occupation Rate* (BOR), *Length of Stay* (LOS), dan kapasitas layanan spesialisistik.

e. RSUD Kertosono

RSUD Kertosono perlu fokus pada pemenuhan standar minimal dokter spesialis dan peningkatan kompetensi paramedis yang berkelanjutan. Belanja modal yang telah terpenuhi harus diarahkan pada *asset usability*, memastikan bahwa alat yang dibeli benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas layanan. RSUD perlu

memperluas cakupan layanan BPJS untuk memperkuat pendapatan tanpa membebani masyarakat, sembari menjaga kualitas perawatan dan kepatuhan pada standar nasional.

f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

PUPR harus melakukan penajaman prioritas pembangunan infrastruktur berbasis data kerusakan terkini, bukan sekadar daftar normatif. Kegiatan non-esensial seperti seremonial, studi banding, dan pengadaan administrasi berlebih harus dieliminasi total selama 2026. Pengawasan mutu pekerjaan harus diperkuat, dengan evaluasi ketat pada kontraktor yang memiliki rekam jejak buruk. PUPR wajib memastikan pemenuhan mandatory spending 40% infrastruktur, menghindari duplikasi kewenangan dengan OPD lain, dan mengajukan paket fisik yang siap lelang sejak awal tahun. Proyek besar harus disertai analisis risiko fiskal dan alternatif pembiayaan agar tidak menjadi beban tahun berikutnya. Pengadaan alat berat ditunda kecuali sangat mendesak.

g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PERKIM)

Perkim harus menyesuaikan strategi akibat terhentinya PSU dengan mendorong pendanaan alternatif dari CSR, Baznas, dan kolaborasi lembaga sosial untuk pembiayaan RTLH dan penanganan kawasan kumuh. Basis data RTLH harus diperbarui sebagai dasar advokasi anggaran. PERKIM juga harus menetapkan standar minimal kelayakan rumah agar bantuan lebih efektif. Pemangkasan anggaran tidak boleh mengganggu pelayanan pertanahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

h. Satpol PP

- 1) Banggar merekomendasikan agar Satpol PP menata ulang usulan kebutuhan tenaga outsourcing secara lebih realistis, membatasi penambahan regu satpam, serta memprioritaskan penggunaan selisih gaji untuk kebutuhan yang benar-benar masuk dalam RKPD. Kegiatan di luar dokumen perencanaan agar dipangkas, dan OPD diminta memastikan setiap alokasi mengikuti skala prioritas serta tidak membuka ruang belanja yang tidak mandatory.
- 2) Satpol PP perlu melakukan patroli berbasis peta risiko sehingga frekuensi patroli tetap efektif meski anggaran terbatas. Penegakan Perda harus dilakukan konsisten tanpa tebang pilih, termasuk penertiban PKL liar, anak punk, pengemis, hingga pelanggaran toko modern. Kegiatan seremonial harus ditekan, dan kolaborasi dengan desa, RT/RW, serta komunitas perlu diperkuat sebagai sistem deteksi dini gangguan ketertiban.

i. BPBD

BPBD harus mengarahkan anggaran pada program SPM seperti edukasi kebencanaan, pembentukan Desa Tangguh Bencana, dan pelatihan respons cepat. Pengurangan

anggaran harus dikompensasi dengan penguatan relawan dan dukungan komunitas lokal. Skala kegiatan boleh menurun, tetapi inti program tidak boleh hilang.

j. Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar)

Damkar harus memperkuat pelatihan teknis dan pembinaan relawan untuk mengimbangi minimnya belanja sarpras. Distribusi relawan harus difokuskan pada wilayah padat penduduk dan kawasan rawan. Kegiatan bersifat atribut, seremonial, dan konsumsi harus ditekan agar sumber daya diarahkan pada simulasi kebakaran dan kesiapsiagaan.

k. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Sosial harus memastikan bansos tetap berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi, meskipun anggaran mengalami pemangkasan signifikan. Validasi data harus berkelanjutan dengan dukungan desa. Program untuk kelompok rentan seperti perempuan, lansia, disabilitas, dan anak harus dipertahankan melalui kolaborasi dengan lembaga sosial dan CSR. Efisiensi harus difokuskan pada kegiatan seremonial dan administrasi, bukan bantuan inti.

l. Dinas Tenaga Kerja

Disnaker harus menetapkan pelatihan berbasis permintaan industri (demand-driven), bukan sekadar pelatihan yang populer. Pelatihan menjahit industri dapat dijadikan flagship program karena relevan dengan pasar kerja. Pengawasan UMK harus diperkuat dengan publikasi perusahaan patuh dan tidak patuh. Data ketenagakerjaan perlu dibuka secara transparan agar arah kebijakan lebih akurat.

m. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Dinas KP harus memastikan intervensi pangan di wilayah rawan tidak terganggu meski terjadi rasionalisasi. Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan harus tepat sasaran dan meningkatkan kapasitas produksi masyarakat. Dinas perlu mengembangkan program ketahanan pangan berbasis komunitas sebagai langkah efisiensi, termasuk urban farming, diversifikasi pangan, dan penguatan cadangan pangan masyarakat.

n. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

DLH harus fokus pada pengelolaan sampah dan penanggulangan pencemaran sebagai fungsi vital daerah. Efisiensi anggaran menuntut penguatan manajemen TPA/TPST dan optimalisasi bank sampah desa untuk menekan beban operasional. Pengawasan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) harus diperkuat melalui uji laboratorium rutin, koordinasi dengan aparat penegak hukum, dan sistem pelaporan berbasis aplikasi agar masyarakat dapat melaporkan pencemaran secara cepat. Pengendalian ini penting untuk mendukung target kebersihan kota dan capaian Adipura.

o. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)

Dukcapil harus mempercepat layanan digital, termasuk KTP online, pengiriman dokumen via kurir, dan jemput bola untuk wilayah terpencil. Dengan nihil anggaran pengadaan, optimalisasi peralatan yang ada menjadi keharusan. Evaluasi layanan harus memastikan percepatan proses penerbitan dokumen kependudukan meski sarpras terbatas.

p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)

PMD harus mendorong desa untuk mengoptimalkan Dana Desa pada kegiatan produktif dan penguatan ekonomi, bukan pembangunan fisik berulang. Sistem pengawasan keuangan desa harus diperkuat melalui dashboard digital dan peningkatan kualitas pendampingan. Evaluasi BUMDes wajib rutin, mengingat banyak unit usaha pasif. Setiap BUMDes harus memiliki laporan keuangan yang diaudit ringan oleh pendamping dan diverifikasi Inspektorat.

q. Dinas Perhubungan

Dishub harus mengoptimalkan belanja besar pada penerangan jalan dengan percepatan migrasi ke lampu LED dan manajemen pemeliharaan berbasis prioritas. Rehabilitasi perlengkapan jalan harus diarahkan pada titik dengan angka kecelakaan tertinggi. Kegiatan perjalanan dinas, seremonial, dan pengadaan yang tidak esensial wajib dihapus. Dishub juga perlu memperkuat rekayasa lalu lintas berbasis data dan meningkatkan kepatuhan keselamatan transportasi.

r. Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

Kominfo harus memfokuskan belanja hasil efisiensi pada penguatan sistem informasi daerah, terutama server, keamanan data, lisensi layanan 112, dan infrastruktur digital. Belanja publikasi harus diprioritaskan pada hal strategis, bukan kegiatan rutin yang tidak berdampak. Pemeliharaan videotron dan kanal informasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam menyebarkan informasi publik.

s. Dinas Koperasi dan UKM

Dinas Koperasi UKM perlu memfokuskan anggaran pada intervensi berdampak langsung seperti pendampingan usaha, akses pembiayaan, dan digitalisasi UMKM. Pelatihan seremonial harus dihentikan, diganti coaching clinic yang berkelanjutan. Pemberdayaan perempuan dan UMKM rentan harus menjadi prioritas, mengingat kelompok ini paling terdampak oleh pemotongan anggaran.

t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Banggar meminta OPD mengonfirmasi kembali keakuratan perhitungan gaji dan memastikan sisa anggaran difokuskan pada peningkatan kualitas layanan perizinan

seperti sosialisasi regulasi dan sertifikasi teknis. Kegiatan yang tidak relevan atau berpotensi duplikasi harus dihapus, dan seluruh tambahan wajib mengacu pada RKPD serta hasil desk Banggar.

u. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Banggar memberi catatan bahwa penambahan anggaran untuk wayang periodic, hari jadi, tari, dan promosi wisata dipertimbangkan sepanjang sesuai RKPD dan proporsional dengan kondisi fiskal. Namun OPD wajib menata ulang kegiatan agar tidak membebani APBD, termasuk evaluasi dukungan anggaran KONI yang turun drastis.

v. Inspektorat Daerah

Inspektorat harus menambah jumlah auditor dan bergeser dari pola pemeriksaan reaktif menjadi sistem peringatan dini (*early warning system*). Pembinaan intensif kepada desa penting untuk mencegah masalah hukum dan meningkatkan akuntabilitas. Digitalisasi pengawasan desa perlu dipercepat sehingga semua dokumen dan transaksi dapat diawasi secara real-time.

w. Badan Pendapatan Daerah

Banggar merekomendasikan kenaikan target pendapatan tetapi baru dibahas pada Perubahan APBD, karena perubahan regulasi pajak-retribusi masih dinamis di Kemendagri. OPD diminta menyiapkan kajian yang kuat sebagai dasar penyesuaian target.

x. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Meskipun APBD mengalami tekanan fiskal, pengembangan kompetensi ASN tetap perlu dijaga pada tingkat minimal agar kualitas pelayanan publik tidak menurun. BKPSDM diharapkan tetap mempertahankan anggaran untuk pelatihan yang bersifat esensial, khususnya bagi jabatan yang berhubungan langsung dengan layanan dasar kepada masyarakat. Rasionalisasi anggaran dapat dilakukan, namun sebaiknya tidak sampai menghilangkan kewajiban penguatan kapasitas SDM pemerintah daerah. Dengan menjaga ruang bagi pelatihan yang prioritas, Pemerintah Daerah dapat memastikan bahwa pelayanan tetap profesional dan responsif meskipun berada dalam situasi anggaran yang terbatas.

y. BUMD (BPR Anjuk Ladang (Perseroda), PDAM, Perumda Aneka Usaha)

BUMD harus menyusun rencana bisnis yang konkret dengan target peningkatan dividen setiap tahun. Reformasi manajemen diperlukan untuk memastikan BUMD berkontribusi nyata terhadap PAD. PDAM harus memperluas layanan, meningkatkan kualitas air, dan menurunkan kebocoran. Perumda Aneka Usaha harus membuka unit usaha baru berbasis potensi lokal, bukan sekadar mempertahankan usaha yang stagnan.

Demikian laporan dan rekomendasi Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan, untuk selanjutnya perkenankan kami untuk menyampaikan kondisi APBD TA. 2026 Kabupaten Nganjuk setelah dibahas dalam rapat Badan Anggaran dan Tim Anggaran Eksekutif sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp.	2.346.678.556.209,40	
2. Belanja Daerah	Rp.	<u>2.505.962.452.414,40</u>	
(Defisit)			(Rp. 159.283.896.205,00)
3. Pembiayaan Daerah			
- Penerimaan	Rp.	159.283.896.205,00	
- Pengeluaran	Rp.	<u>0,00</u>	
Pembiayaan Netto			Rp. <u>159.283.896.205,00</u>
Sisa lebih pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenan	Rp.		0,00

IV. KESIMPULAN

Setelah seluruh prosedur dan tahapan penelitian serta pembahasan dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka ditetapkan kesimpulan yang sekaligus menjadi penegasan sikap DPRD Kabupaten Nganjuk, bahwa:

"DPRD Kabupaten Nganjuk menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026 dan lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan, untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

V. PENUTUP

Demikian laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan. Semoga laporan ini memberikan guna dan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan masyarakat di wilayah Kabupaten Nganjuk.

Nganjuk, 26 Nopember 2025



TATIT HERU TJAHJONO, S.Sos

KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
dan

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 100.3.3/ 6 /411.100/2025

NOMOR : 100.3.3.2/637/K/411.013/2025
TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

dan

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 311 Undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka rancangan peraturan daerah tentang APBD dibahas Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. bahwa dengan telah diselesaikannya pembahasan tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk melaksanakan sebagaimana dalam huruf a maka perlu persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Bupati Nganjuk yang ditetapkan dalam Keputusan Bersama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 25 November 2025;
2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 26 November 2025.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

PERTAMA : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 26 November 2025

BUPAT NGANJUK


MARHAEN DJUMADI

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK


TATIT HERU TJAHJONO



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang : bahwa setelah memperhatikan laporan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Nganjuk terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk dipandang telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang Definitif perlu Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Laporan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Nganjuk terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 26 November 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA**


KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

KEDUA : Dengan telah disetujui dan disahkannya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, maka sebagai tindak lanjut kepada Bupati untuk ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 26 November 2025

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK**



TATIT HERU TJAHJONO



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR ~~17~~ TAHUN 2025
TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang : bahwa setelah memperhatikan laporan Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Nganjuk terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk dipandang telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang Definitif perlu Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Laporan Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Nganjuk terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 26 November 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

KEDUA : Dengan telah disetujui dan disahkannya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, maka sebagai tindak lanjut kepada Bupati untuk ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 26 November 2025

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN NGANJUK**



TATIT HERU TJAHJONO



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,**

Menimbang : bahwa setelah memperhatikan laporan Komisi II DPRD Kabupaten Nganjuk terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk dipandang telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang Definitif perlu Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pementintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : 1. Laporan Komisi II DPRD Kabupaten Nganjuk terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat;

2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 26 November 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT**

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

KEDUA : Dengan telah disetujui dan disahkannya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, maka sebagai tindak lanjut kepada Bupati untuk ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 26 November 2025

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN NGANJUK**














































TATIT HERU TJAHJONO

RAPAT : PARIPURNA

Hari/Tgl : Rabu, 26 November 2024

Pukul : 13.00 WIB

Acara Pokok : Pengesahan & Penetapan saktur bersama DPRD Kab. Nganjuk & Bupati terhadap raperda APBD Kab. Nganjuk beserta lamp. nota keuangan TA 2026. Penyampaian Hasil Peres.

No.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	
✓ 1.	TATIT HERU TJAHJONO, S.Sos.	KETUA	1. 	2. 
2.	H. ULUM BASTHOMI, S.Ag. M.Si	WAKIL KETUA	3. 	4. 
✓ 3.	JIANTO	WAKIL KETUA	5. 	6. 
4.	ENDAH SRI MURTINI, S.H.	WAKIL KETUA	7. 	8. 
✓ 5.	MARIANTO, S.Sos, M.AP.	ANGGOTA	9. 	10. 
6.	ANIK RAHAYU, S.E.	ANGGOTA	11. 	12. 
✓ 7.	SUWARSI, S.Sos.	ANGGOTA	13. 	14. 
✓ 8.	BUDIONO	ANGGOTA	15. 	16. 
9.	FRELDY SANTOSO, S.E.	ANGGOTA	17. 	18. 
10.	Drs. H GONDO HARIYONO, M.Si.	ANGGOTA	19. 	20. 
✓ 11.	MOKHAMAT BINTARI	ANGGOTA	21. 	22. 
12.	SAHRUR CAHYA RAMADHAN, S.M.	ANGGOTA	23. 	24. 
13.	SUPRAPTO	ANGGOTA	25. 	26. 
✓ 14.	Drs. SUPIYANTO, M.M.	ANGGOTA	27. 	28. 
✓ 15.	M. HARUN AL ROSYID, S. Ag.	ANGGOTA	29. 	30. 
✓ 16.	SITI JUWARIYAH	ANGGOTA	31. 	32. 
✓ 17.	MOCH MASHURI, S. Pd.I.	ANGGOTA	33. 	34. 
✓ 18.	KH. ASHRORI, S.Sos	ANGGOTA	35. 	36. 
✓ 19.	M. NASIKUL KOIRI ABADI	ANGGOTA	37. 	38. 
✓ 20.	MUH. NURDAENURI	ANGGOTA	39. 	40. 
✓ 21.	ABDULLAH FAQIH ALMARZUQI	ANGGOTA	41. 	42. 
22.	ZAENAL ANWAR, S. Pd.I.	ANGGOTA	43. 	44.
23.	H. KAMTO, S.H.	ANGGOTA	45.	46.
24.	DIA PUTRI ARUMA, S.Pd.	ANGGOTA	47.	48.
✓ 25.	SUPRAPTO, S.Pd., S.H., M.H.	ANGGOTA	49.	50.
✓ 26.	SUSAMTO, S.E.	ANGGOTA		
✓ 27.	CHALIMAH ANNAJIYAH	ANGGOTA		
✓ 28.	DHANY MAHENDRA KURNIAWAN	ANGGOTA		
29.	Drs. HARIANTO, M.Si.	ANGGOTA		
✓ 30.	PUGUH WICAKSONO, S.T	ANGGOTA		
✓ 31.	JONI HERRY MAWAN	ANGGOTA		
✓ 32.	YUNI FERDIANTI	ANGGOTA		
✓ 33.	ARIA TRI PUTRA TYA	ANGGOTA		
✓ 34.	EDY SANTOSO, S.Pd.	ANGGOTA		
35.	AFIF SINGGIH NUR HASAN, S.I.Kom.	ANGGOTA		
36.	DARMIATI	ANGGOTA		
37.	RADITYA HARIA YUANGGA	ANGGOTA		
38.	SUTOJO	ANGGOTA		
39.	M. FAUZI IRWANA, S.E.	ANGGOTA		
✓ 40.	LILIK SULISTYOWATI, S.E.	ANGGOTA		
✓ 41.	HERRY WIDIANTO, S.E.	ANGGOTA		
42.	Hj. RATNA WULANDARI	ANGGOTA		
✓ 43.	SESEN APRIKKA DEWANTONO, S.T.	ANGGOTA		
44.	MOCH. SAPI'I	ANGGOTA		
✓ 45.	KARYO SULISTYONO, S.Sos.	ANGGOTA		
✓ 46.	SUDIPO, S.Sos., M.m	ANGGOTA		
47.	MARIA TUNDA DEWI, S.Sos,M.Si.	ANGGOTA		
✓ 48.	EKO WAHYU MD.	ANGGOTA		
✓ 49.	MOH. SHOBERI, S.Pd.I.	ANGGOTA		
✓ 50.	DAFIQ ILHAM AKBAR, S.M.	ANGGOTA		



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Gatot Subroto No. Nganjuk Kode Pos 64412
Telp. (0358) 323495 Fax. 327183 email : dprdnganjukkab@gmail.com
www.dprdnganjukkab.go.id

DAFTAR HADIR FORKOPIMDA

WAKTU : RABU
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2025
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD
ACARA :
- Pengesahan dan Penetapan Rantus Bersama DPRD Kab. Nganjuk dan Bupati Nganjuk terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Nganjuk Beserta Lampiran dengan Nota Keuangan TA. 2026 dan 3 Raperda Kabupaten Nganjuk.
- Penvampaian Hasil Reses (Pokir- Pokir DPRD)
WAKTU : 13 00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUHAR SOAN	KABAG REN	1
2	Gunanto	Danramil	2
3	Johnson E.T.	keaksan.	3
4			4
5			5

21	Gurman	16/1	21
22	Poni Hendarto	"	22
23	Eko Supriyadi	"	23
24	Senny	"	24
25			25
26			26
27			27
28			28
29			29
30			30
31			31
32			32
33			33
34			34
35			35
36			36
37			37
38			38
39			39
40			40
41			41
42			42
43			43
44			44
45			45
46			46
47			47
48			48
49			49
50			50
51			51
52			52
53			53



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Gatot Subroto No. Nganjuk Kode Pos 64412
Telp. (0358) 323495 Fax. 327183 email : dprdnganjukkab@gmail.com
www.dprdnganjukkab.go.id

DAFTAR HADIR SETWAN

HARI : RABU
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2025
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD
ACARA :- Pengesahan dan Penetapan Rantus Bersama DPRD Kab. Nganjuk dan Bupati Nganjuk terhadap
Raperda tentang APBD Kabupaten Nganjuk Beserta Lampiran dengan Nota Keuangan TA. 2026 dan
3 Raperda Kabupaten Nganjuk.
- Penyampaian Hasil Reses (Pokir- Pokir DPRD)

Pukul : 13.00 WIB,

No.	Nama	JABATAN	Tanda Tangan
1	Anas Aza Suro		1
2	M. Tohari	Ketang umum	2
3	N. Siwi	Ketang FPP	3
4	Supriatno	Per. UU an	4
5	Kristanto	Ketang tur lingkungan	5
6	Rina Febriana	Perancang peruu AM	6
7	Lunika KDISA	Pracata Humas AM	7
8	Fredian D.P.	Perencana AM.	8
9	R. Purnomo A.S	Staf	9
	Gaiful Mahid	CAK	10
11	W. K	"	11
12	Safiq		12
13	Wahyu		13
14	Endik		14
15	Lidho		15
16	W. H. H.	Staf	16
17	Yophy		17
18	Elis		18
19	Azur		19
20	V. H. H.		20



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Gatot Subroto No. Nganjuk Kode Pos 64412
Telp. (0358) 323495 Fax. 327183 email : dprdnganjukkab@gmail.com
www.dprdnganjukkab.go.id

DAFTAR HADIR OPD

HARI : RABU
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2025
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD
ACARA : - Pengesahan dan Penetapan Rantus Bersama DPRD Kab. Nganjuk dan Bupati Nganjuk terhadap
Raperda tentang APBD Kabupaten Nganjuk Beserta Lampiran dengan Nota Keuangan TA. 2026 dan
3 Raperda Kabupaten Nganjuk.
- Penyampaian Hasil Reses (Pokir- Pokir DPRD)

WAKTU : 13.00 WIB.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Nur Solekan.	Sekretaris Daerah.	1 -fkk hadir
2	YUPI	Dir. Kompi Lu	2
3	R. Ten Fy.	Kedua	3
4	MUSUF SATRU	DKPA	4
5	BUDIANTO.	BPBD.	5
6	Mashudi Nurul Hudo	PRICPP	6
7	Rusminah	Arpus	7
8	Atin Swasano	Bahesangrol	8
9	Cut Widiyanto	Ditop Lu	9
10	HSNA S	DISNAKER	10
11	DIDIK S	JFT - DLH	11
12	Iwagati WP.	Dinas PPA	12
13	R. Viana San	Bupenda	13
14	Gupran	Dit. Kompi Lu	14
15	Kadai	locdin	15
16	Farj	Kep. K. S. G.	16
17	Mham Ikhari	Dit. K. S. G.	17
18	SIGIT. S	Dis. P. M. S. G.	18
19	ASTI W	PPK B	19
20	LILIK ERNAWATI	RSUD Nganjuk	20

21. Adam M

Rappod-




PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Gatot Subroto No. Nganjuk Kode Pos 64412
Telp. (0358) 323495 Fax. 327183 email : dprdnganjukkab@gmail.com
www.dprdnganjukkab.go.id

DAFTAR HADIR MEDIA

HARI : RABU
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2025
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD
ACARA : - Pengesahan dan Penetapan Rantus Bersama DPRD Kab. Nganjuk dan Bupati Nganjuk terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Nganjuk Beserta Lampiran dengan Nota Keuangan TA. 2026 dan 3 Raperda Kabupaten Nganjuk.
- Penawaran Hasil Reses (Pokir- Pokir DPRD)
PUKUL : 13.00 WIB.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Rodhan Bagus	Netral TV	1
2	Ester	Media patrol	2
3	Supriyanto	media pancejime	3
4	Agung. M / Observer	Wartan	4
5	Uo Maharolika	BAYU TV	5
6	Gedany	Beritandika	6
7	Dava	ALTV	7
8	Belis	Kabar Nganjuk	8
9	Tika	Kabar Nganjuk	9
10	-indra Santosa	Harian Blitar	10



BUPATI NGANJUK

**SAMBUTAN BUPATI PADA RAPAT PARIPURNA DPRD
DALAM RANGKA PENGESAHAN DAN PENETAPAN
RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN NGANJUK
TENTANG PERSETUJUAN:**

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026;
2. RAPERDA TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA;
3. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN;
DAN
4. RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT.

HARI RABU, TANGGAL 26 NOVEMBER 2025

ASSALAMUALAIKUM WR. WB.

SALAM SEJAHTERA,

SALOM, OM SWASTI YASTU, NAMO BUDAYA,

SALAM KEBAJIKAN,

SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA

- YANG TERHORMAT SAUDARA KETUA, WAKIL KETUA DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN NGANJUK;
- YANG TERHORMAT SAUDARA ANGGOTA FORKOPIMDA KABUPATEN NGANJUK ATAU YANG MEWAKILI;
- YANG TERHORMAT SAUDARA SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI BUPATI, PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DAN SELURUH KEPALA PERANGKAT DAERAH;

HADIRIN DAN UNDANGAN RAPAT PARIPURNA YANG KAMI HORMATI,

PADA RAPAT PARIPURNA HARI INI, MARILAH KITA AWALI DENGAN UCAPAN SYUKUR ATAS KEHADIRAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA BESERTA LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIANYA, SEHINGGA KITA DAPAT

BERSILATURAHMI KEMBALI DALAM KEADAAN SEHAT WAL'AFIAT.

BERKENAAN DENGAN RAPAT PARIPURNA DALAM RANGKA PENGESAHAN DAN PENETAPAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN NGANJUK TENTANG PERSETUJUAN:

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026;
2. RAPERDA TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA;
3. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN; DAN
4. RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, DISAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN NGANJUK, BANGGAR DPRD, KOMISI DPRD DAN SEGENAP PANSUS RAPERDA, TAPD DAN TIM PEMERINTAH DAERAH SERTA SELURUH PIHAK YANG TELAH MENGAJI DAN MENDUKUNG TERSELESAIKANNYA KEEMPAT RAPERDA DIMAKSUD DIMANA SATU DIANTARA RAPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2026.

HADIRIN DAN UNDANGAN RAPAT
PARIPURNA YANG KAMI HORMATI,

PERBEDAAN PENDAPAT DALAM PEMBAHASAN UNTUK
SALING MEMPERBAIKI, MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT
SELALU KITA UTAMAKAN DEMI KEPENTINGAN DAN
KESEJAHTERAAN SELURUH MASYARAKAT NGANJUK.

SELANJUTNYA TERHADAP KEEMPAT RAPERDA
YANG PADA KESEMPATAN BERBAHAGIA INI DILAKUKAN
PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN UNTUK SEGERA
DITINDAKLANJUTI DENGAN TAHAPAN:

- EVALUASI DAN FASILITASI KE PROVINSI JAWA TIMUR;
- PENYEMPURNAAN BERDASARKAN HASIL EVALUASI
DAN FASILITASI DARI PROVINSI JAWA TIMUR; DAN
- PEMBAHASAN KEMBALI BERSAMA BANGGAR DAN
PANSUS DPRD MAUPUN KOMISI DPRD.

SETELAH BEBERAPA TAHAPAN DI ATAS, TERHADAP
KEEMPAT RAPERDA TERSEBUT AKAN DILAKUKAN
PROSES LEBIH LANJUT SESUAI DENGAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

SAUDARA PIMPINAN, ANGGOTA DEWAN DAN PARA
HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

DEMikian YANG DAPAT DISAMPAIKAN. SEMOGA
APA YANG TELAH KITA LAKUKAN SENANTIASA
MENDAPATKAN RIDHO, BIMBINGAN DAN LINDUNGAN
DARI ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA.

WASSALAMU'ALAIKUM
WABAROKATUH

WAROHMATULLOHI

BUPATI NGANJUK,

Dr., Drs., H. MARHAEN DJUMADI,
A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A.

PARAF MENGENAL			
No.	Revisi	Paraf	Tgl
1.	2020		
2.	2020		
3.	2020		

DOKUMENTASI RAPAT PARIPURNA
PENGESAHAN DAN PENETAPAN RANCANGAN KEPUTUSAN BERSAMA DPRD KABUPATEN
NGANJUK DAN BUPATI NGANJUK TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG ANGGARAN PENDAPAT DAN BELANJA
DAERAH DAN LAMPIRAN SELENGKAPNYA DENGAN NOTA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2026
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

